



Kecamatan Tanjungbumi

Jl.Raya Tanjungbumi Nomor : 78 Tanjungbumi 69156 0313071093

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Tanjungbumi

pelayanan rekomendasi penerbitan izin mendirikan bangunan

No. SK : 065/08/433.309/2022

Persyaratan

1. Pemohon mengajukan permohonan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- yang ditujukan kepada Camat dengan melampirkan berkas : 1. FOTO COPY SURAT TANAH 2. FOTO COPY KTP 3. GAMBAR BANGUNAN YANG BERISI; a. 1.Denah Bangunan; b. 2.Site Plan dan Situasi Bangunan; c. 3.Potong Memanjang dan Melintang; d. 4.Tampak Bangunan 2 (dua) arah (Depan dan Samping); 4. 5.Foto copy Bukti Tanda Lunas PBB dan SPPT PBB 5. 6.Surat Rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Tanjungbumi

Jl.Raya Tanjungbumi Nomor : 78 Tanjungbumi 69156 0313071093

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Tanjungbumi

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Meja Pelayanan dengan membawa persyaratan lengkap.
2. Berkas yang memenuhi persyaratan diberi nomor registrasi, di Rekomendasi Camat dan selanjutnya di serahkan ke Pemohon untuk diproses lebih lanjut ke Kantor Perijinan Terpadu

Waktu Penyelesaian

12 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mendirikan Bangunan



Kecamatan Tanjungbumi

Jl.Raya Tanjungbumi Nomor : 78 Tanjungbumi 69156 0313071093

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Tanjungbumi

Pengaduan Layanan

No. unit pengaduan :

031-3071093, Kantor Kecamatan Tanjungbumi, jalan Raya Tanjungbumi No. 78 Tanjungbumi 69156